



**PENETAPAN**

Nomor : 96/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

**Marhani binti La Wali**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Sanuale, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 96/Pdt.P/2015/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama Marhani binti La Wali, lahir pada tanggal 14 Agustus 1999 (Umur 15 tahun, 9 bulan) di Sanuale, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7312010408108586, tanggal 13 April 2015, bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Asriadi bin Nasire;
2. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.02/PW.01/456/2015 tanggal 19 Mei 2015;

Hal 1 dari 8 hal Pen. Nomor 96/Pdt.P/2015/PA. Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Bahwa, secara fisik Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan laki-laki bernama Asriadi bin Nasire karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani suaminya kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
5. Bahwa, Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah serta tidak sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri menurut hukum.
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur dusiapkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Marhani binti La Wali untuk menikah dengan laki-laki bernama Asriadi bin Nasire.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis:

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor Kk.21.18.02/PW.01/456/2015 tanggal 19 Mei 2015, bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7312010408108586, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

b. Bukti saksi

Saksi kesatu :

Sulaeman bin Aras, umur 40 tahun, agama Islam. pekerjaan petani, bertempat tinggal di Labokong, Desa Labokong, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon Marhani binti La Wali, bermaksud untuk menikah namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 9 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Marhani binti La Wali, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Rabu tanggal, 3 Juni 2015.

Hal 3 dari 8 hal Pen. Nomor 96/Pdt.P/2015/PA. Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pengantin laki-laki Asriadi bin Nasire, berumur 32 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai petani.

Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan dan calon mempelai laki-laki adalah jejaka.

Saksi kedua:

Simaretang binti Daming, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sanuale, Desa marioritengga, Kecamatan marioriwawo, Kabupaten Soppeng, , dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon Marhani binti La Wali, bermaksud untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 9 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran ( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Marhani binti La Wali, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Rabu tanggal, 3 Juni 2015.
- Bahwa calon pengantin laki-laki berumur 32 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai seorang petani.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Asriadi bin Nasire sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikah dengan laki-laki pilihannya, Asriadi bin Nasire, karena usianya 15 tahun, 9 bulan, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk memohon dispensasi kawin. Sebagaimana maksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, Marhani binti La Wali, umur 15 tahun, 9 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Asriadi bin Nasire, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Marhani binti La Wali, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia 15 tahun, 9 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Rabu, tanggal, 3 Juni 2015 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (adalah siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Hal 5 dari 8 hal Pen. Nomor 96/Pdt.P/2015/PA. Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Rabu tanggal, 3 Juni 2015 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof. Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ Bulugun Nikah” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Asriadi bin Nasire sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلح

? p d w 8 B \_ l i \_ u d i \_ l j \_ f m \_ l e \_ m \_ l e w \_ l e o c b g g l diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan;

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Marhani binti La Wali, berumur 15 tahun, 9 bulan.
- Bahwa Marhani binti La Wali, sudah siap kawin dengan laki-laki pilihannya Asriadi bin Nasire yang sudah lama dipacaran.

Hal 7 dari 8 hal Pen. Nomor 96/Pdt.P/2015/PA. Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Rabu, tanggal, 3 Juni 2015, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon Marhani binti La Wali untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Asriadi bin Nasire;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Jum'at tanggal, 29 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal, 11 Syakban 1436 H, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Drs. Kasang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan dibantu oleh Lukman Patawari, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H**

**Drs. Kasang**

Panitera Pengganti

**Lukman Patawari, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 125.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp | 5.000.00   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp | 6.000.00   |

Jumlah Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 9 dari 8 hal Pen. Nomor 96/Pdt.P/2015/PA. Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)